

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan social yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Menurut Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan merupakan prioritas utama dan berperan penting saat menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia adalah apotek (PP No. 47 tahun 2016). Berdasarkan PMK No. 73 tahun 2016, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan lulusan SMK farmasi. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 dimana standar

tersebut menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; serta pelayanan farmasi klinik seperti pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home care pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO). Berdasarkan standar pelayanan tersebut, diperlukan peran apoteker yang dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Hal ini bisa berupa pemberian informasi obat dan konseling pada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoeкономи, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Berdasarkan tuntutan standar pelayanan kefarmasian tersebut, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya memberikan kesempatan kepada mahasiswa apoteker untuk

melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Salah satu apotek yang bekerja sama untuk memberikan ilmu kefarmasian di apotek adalah Apotek Sahabat Sehat dibawah bimbingan Ibu apt. Wiwik Joelianti, S.Si sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek Sahabat Sehat. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada 2 Oktober – 4 November 2023. Dari kegiatan ini sangat diharapkan mahasiswa apoteker dapat terlibat langsung dalam pelayanan kefarmasian di apotek dan kiranya menjadi bekal pengetahuan serta keterampilan dalam membangun profesionalitas sebagai seorang calon apoteker sesuai kode etik kefarmasian.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesia Apoteker (PKPA) di Apotek Sahabat Sehat adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan calon apoteker dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di apotek sesuai kode etik kefarmasian.
2. Memberi gambaran nyata terkait permasalahan yang terjadi saat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker untuk menghadapi dunia kerja maupun mempersiapkan diri menjadi seorang *entrepreneur*.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesia Apoteker (PKPA)

di Apotek Sahabat Sehat adalah :

1. Mampu menerapkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di apotek sesuai kode etik kefarmasian.
2. Mendapatkan pengalaman melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapat pengetahuan untuk mengembangkan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menghadapi dunia kerja maupun mempersiapkan diri menjadi seorang *entrepreneur*.